



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/287/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI GOITO "
DESA MENDENREJO KECAMATAN KRADENAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Goito
Desa Mendenrejo Kec. Kradenan
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK
Pertiwi Goito Desa Mendenrejo Kec. Kradenan berjalan
sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang
uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi
Jawa Tengah Nomor : 1494/103.36/DS/2000 Tanggal 22
Maret 2000 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan
TK Pertiwi Goito Desa Mendenrejo Kec. Kradenan
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/6117/2014, tanggal 3 Juli
2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi Goito Desa
Mendenrejo Kec. Kradenan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI GOITO
Berdiri : 22 Maret 2000
Alamat : Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan
Kab. Blora
Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Desa
Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora
Kepala Sekolah : Ngatjem, S.Pd AUD
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi
Goito tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan
yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2
(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3-Juli-2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN BLORA,



AD WARDoyo

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kradenan;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.